

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk, Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon. Meskipun perselisihan dan pertengkaran antara para pihak telah terbukti terjadi, hakim menilai bahwa syarat perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 belum terpenuhi, yakni pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Berdasarkan keterangan para saksi, lamanya pisah tempat tinggal masih simpang siur dan belum mencapai batas waktu yang disyaratkan. Selain itu, dalil kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan pengecualian syarat tersebut juga tidak terbukti secara sah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Dengan demikian, hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan cerai talak ditolak seluruhnya.
2. Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk menggunakan teori *masalah*, penetapan penolakan cerai talak tersebut secara normatif memang telah mencerminkan penerapan asas mempersulit perceraian melalui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan teori *masalah mursalah*, penetapan tersebut cenderung bertentangan dengan *masalah dharuriyah*

karena belum mampu memberikan perlindungan terhadap jiwa, ketenteraman psikologis dan hak ekonomi para pihak. Hal ini dikarenakan fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius sehingga tujuan perkawinan sudah tidak lagi terwujud, Selain itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar utama penolakan juga bermasalah dari sisi hierarki norma hukum, karena SEMA yang hanya bersifat kebijakan administratif dijadikan lebih dominan dibandingkan ketentuan materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI yang tidak mensyaratkan pisah tempat tinggal enam bulan sebagai syarat mutlak perceraian, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dengan demikian, penetapan ini memberikan kepastian hukum secara formal tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tetapi juga perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam substansi keretakan rumah tangga yang dialami para pihak. Hakim sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat substantif dengan melihat kondisi psikologis, sosial, dan hubungan nyata antara suami istri agar penetapan yang dijatuhkan tidak hanya menciptakan

kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

2. Dalam perkara perceraian yang disertai dalil kekerasan dalam rumah tangga, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik khusus pembuktian perkara KDRT yang pada umumnya terjadi di ruang privat dan sulit dihadirkan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap alat bukti sebaiknya dilakukan secara lebih kontekstual dan tidak hanya bertumpu pada jumlah saksi semata, sehingga perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan tetap dapat terjamin.
3. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketentuan tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara terlalu kaku, karena dalam praktiknya kondisi keretakan rumah tangga tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan lamanya pisah tempat tinggal. Perlu adanya pedoman yang lebih menekankan pada penilaian substansi konflik rumah tangga agar penerapan hukum lebih selaras dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum.
4. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga, diharapkan lebih mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara baik sebelum memilih jalan perceraian. Akan tetapi, apabila hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan justru menimbulkan penderitaan lahir maupun batin, maka penyelesaian melalui

jalur hukum harus dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan alat bukti dan dasar hukum yang jelas agar hak-hak para pihak tetap terlindungi.

5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengembangkan kajian mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait pertentangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan penetapan-penetapan pengadilan lain yang memiliki objek perkara serupa sehingga dapat diketahui konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

